



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 /HK.02.00/K.SB-18/06/2026

NOMOR : 37 /III.O/A/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Duapuluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026), bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. JUNAIDI HARTONI, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan**
S.Kom. Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto
yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ASRUL, S.KM., : Ketua Pimpinan Daerah**
M.KM. Muhammadiyah Kota Sawahlunto yang beralamat di Komplek Perguruan Muhammadiyah Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban

melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organ Struktural tingkat daerah (Kota) Organisasi Massa yang bernama Muhammadiyah yaitu gerakan Islam dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid (pembaruan tentang pokok ajaran Islam) yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Sohihah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, berintegritas, serta menjamin pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Sawahlunto, memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan dukungan fasilitasi, data, dan informasi terkait pengawasan partisipatif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. persiapan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Kepala Daerah dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. dukungan sarana, prasarana, serta ruang publik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - c. penyediaan data, informasi, dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung pengawasan partisipatif; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. menyusun program, strategi, dan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. menyediakan data, informasi, dan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
- d. memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi kepada masyarakat terkait Pengawasan Partisipatif;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala sesuai ketentuan; dan
- f. menjaga netralitas dan independensi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. mendukung **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif melalui fasilitasi, koordinasi, dan komunikasi kelembagaan;
- b. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan/atau sumber daya sesuai kemampuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggerakkan anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan simpatisan, dalam rangka mendukung program pengawasan partisipatif;
- d. membantu penyebaran informasi mengenai kegiatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat luas;
- e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam penanganan potensi kerawanan atau pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- f. menjaga prinsip netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan dukungan, fasilitasi, dan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif;
- b. meminta dan memperoleh data, informasi, serta masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait untuk mendukung kegiatan pengawasan;
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diberikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif;
- e. menerima laporan, saran, dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi secara terbuka dari **PIHAK KESATU** terkait program, kegiatan, dan hasil pengawasan partisipatif;
- b. memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- c. memanfaatkan data dan informasi hasil Pengawasan Partisipatif untuk kepentingan pembinaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- d. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. mendapatkan laporan berkala dari **PIHAK KESATU** mengenai capaian pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
- f. memastikan netralitas tetap terjaga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Segala bentuk karya intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, seperti modul, pedoman, panduan, laporan, publikasi, desain, logo kegiatan, materi sosialisasi, video, dokumentasi, maupun produk kreatif lainnya, menjadi **hak milik bersama** antara **PARA PIHAK**.
- (3) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Hak cipta dan/atau hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan secara individu oleh salah satu **PIHAK** dalam lingkup kerja sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang menciptakan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga nama baik dan tidak menyalahgunakan hasil karya bersama yang dilindungi Hak kekayaan intelektual untuk tujuan yang dapat merugikan **PIHAK** lain.
- (6) Segala bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Informasi yang bersifat rahasia meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. data pribadi pemilih;
 - b. data internal kelembagaan;
 - c. strategi pengawasan partisipatif; dan
 - d. dokumen hasil rapat, laporan, atau bahan kerja sama yang tidak untuk dipublikasikan.
- (3) Penyebarluasan data atau informasi rahasia hanya dapat dilakukan atas dasar:
- a. persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembukaan informasi tertentu.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan, **PIHAK** yang melanggar bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menimbulkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a. bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan gunung berapi, angin topan, dan sebagainya);
 - b. wabah penyakit atau pandemi;
 - c. huru-hara, kerusuhan, perang, terorisme, sabotase; dan
 - d. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menghalangi pelaksanaan perjanjian.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **7 (tujuh) hari kalender** sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut, dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Selama terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kewajiban **PARA PIHAK** yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan tersebut berakhir.
- (5) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari **90 (sembilan puluh) hari kalender** secara terus menerus, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan perundingan untuk menentukan kelanjutan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian ini.
- (6) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi sebelum Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan cara **PARA PIHAK** masing-masing akan menunjuk wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Nama : MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat
Telepon / Hp : 085263447207
Email : dila.abiyata@gmail.com

b. KETUA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nama : ASRUL, S.KM.,M.KM.
Alamat : Komplek Perguruan Muhammadiyah Jalan
Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aur Mulyo
Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto
Telepon / Hp : 081363379436
Email : asrulsilungkang1@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani di Kota Sawahlunto pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

PIHAK KEDUA,

ASRUL, S.KM.,M.KM.